

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PEKERJA

SEKS KOMERSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR

KOTA JAMBI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

SELVIA PUTRI

NIM. 2100874201150

Tahun Akademik

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Selvia Putri
NIM : 2100874201150
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Kedua

Reza Iswanto, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Selvia Putri
NIM : 2100874201150
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana a

Judul Skripsi :

Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
A.W. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

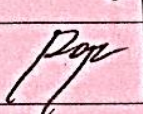
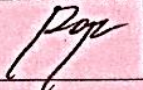
N a m a : Selvia Putri
NIM : 2100874201150
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

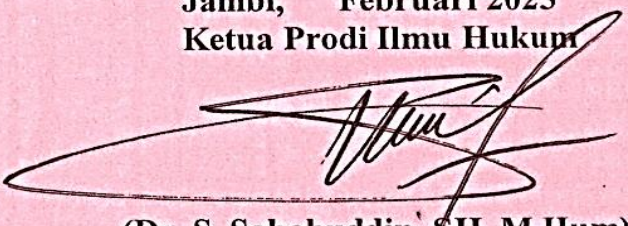
**Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Nazifah, S.I.P, M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvia Putri
NIM : 2100874201150
Tempat tanggal lahir : Lampung, 21-09-2002
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan
Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Selvia Putri)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra. S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk Ayah Juanto, Ibu Farni, Abang Toni Paroyogo dan Kakak Desi Ratna Sari yang telah memberikan doa, memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2021 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua.

Jambi, Februari 2025

Hormat saya

Selvia Putri

ABSTRAK

Sekarang ini tindak pidana pembunuhan telah banyak terjadi di masyarakat termasuk juga tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh pekerja seks komersial. Dengan maraknya tindak pidana pembunuhan ini maka sudah seharusnya pihak Kepolisian Resor kota Jambi melakukan penanggulangan terhadap kasus tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi telah dilakukan upaya penal karena telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian diserahkan kepada Jaksa penuntut umum dan Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penahanan terhadap pelaku. Kemudian kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, kurangnya keterangan saksi dalam kasus pembunuhan pekerja seks komersial, tingkat kejahatan terhadap pekerja seks komersial akibat adanya tawaran pekerjaan dari mafia dan meningkatnya kasus perdagangan orang, kurangnya kehati-hatian pekerja seks komersial dalam memilih pekerjaan dan masih kurangnya sumber daya manusia Kepolisian Resor Kota Jambi serta upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah tindakan preemtif dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Sub Intelijen yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi di Balai Desa. Selanjutnya, tindakan preventif pencegahan yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dilakukan melalui razia dan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mencegah keberadaan pekerja seks komersial serta tindakan represif dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim terhadap pelaku pekerja seks komersial

Kata Kunci : Penanggulangan, Pembunuhan, Pekerja Seks Komersial, Kepolisian Resor Kota Jambi

ABSTRACT

Nowadays, murder crimes have occurred a lot in society, including murder crimes experienced by commercial sex workers. With the rampant murder crimes, the Jambi City Police should have handled the cases. The research methodology used is the type of empirical juridical research using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sampling technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this study are that the handling of the murder crime of commercial sex workers in the jurisdiction of the Jambi City Police has been carried out by penal efforts because investigations and inquiries have been carried out which are recorded in the Examination Report (BAP) then submitted to the public prosecutor and the Jambi City Police detain the perpetrators. Then the obstacles in overcoming the crime of murder of commercial sex workers in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort are Difficulty in identifying the perpetrators, lack of witness statements in cases of murder of commercial sex workers, the level of crime against commercial sex workers due to job offers from the mafia and increasing cases of human trafficking, lack of caution of commercial sex workers in choosing jobs and the lack of human resources of the Jambi City Police Resort and efforts to overcome obstacles in overcoming the crime of murder of commercial sex workers in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort are preemptive actions carried out by Community Guidance (Binmas) and Sub Intelligence which conduct socialization to the Jambi City community at the Village Hall. Furthermore, preventive actions carried out by the Samapta Unit and the Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim) are carried out through raids and the Jambi City Police Resort has collaborated with community organizations to prevent the existence of commercial sex workers and repressive actions are carried out by Sat Reskrim investigators against perpetrators of commercial sex workers.

Keywords: Prevention, Murder, Commercial Sex Workers, Jambi City Police

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	30
C. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan	39
BAB III KEPOLISIAN	
A. Pengertian Penanggulangan	41
B. Jenis-Jenis Penanggulangan	45
C. Urgensi Teori Penanggulangan	49
BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI	

WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

- A. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi54
- B. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi70
- C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi77

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.¹ Dalam hal pekerja seks komersial, ada situasi yang menunjukkan risiko tinggi terkait keselamatan mereka. Pekerja seks komersial seringkali menghadapi masalah ketika mereka tidak dapat memenuhi harapan pelanggan. Ketidakpuasan dari pelanggan ini dapat berujung pada tindakan kekerasan yang mengancam jiwa pekerja tersebut.

Kekerasan itu terjadi secara langsung ketika seorang pelanggan merasa kecewa atau marah. Hal ini menciptakan lingkungan yang berpotensi berbahaya bagi para pekerja seks komersial. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan yang berbahaya antara ekspektasi pelanggan dan keselamatan pekerja. Ketidakpuasan yang tidak tertangani dapat memicu tindak kekerasan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja seks di tangan pelanggan mereka. Ini adalah salah satu dari banyak masalah kompleks yang dihadapi oleh komunitas pekerja seks, yang sering kali kurang mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat secara umum.

¹ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, halaman 273

Kasus pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kota Jambi cenderung dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan konvensional sampai saat ini.² Hal ini menunjukkan bahwa pola serta motif yang ada tidak jauh berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya yang terjadi pada umumnya. Biasanya, tindak pidana pembunuhan ini muncul sebagai hasil dari kebutuhan ekonomi yang mendasarinya. Banyak pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi karena alasan keuangan, yang kemudian bisa berujung pada pembunuhan.

Keadaan ini mencerminkan berbagai faktor sosial dan ekonomi yang seringkali mempengaruhi perilaku manusia. “Ketika kebutuhan finansial tidak terpenuhi, beberapa orang bisa mengambil langkah ekstrim, termasuk melakukan tindak kekerasan sampai menghilangkan nyawa pekerja seks komersial itu sendiri”.³ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tindak pidana pembunuhan ini tidak dilatarbelakangi oleh alasan yang kompleks atau terorganisir, tetapi lebih ke arah kebutuhan yang mendesak.

Sejumlah faktor lain seperti perilaku dan kondisi psikologis pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks juga memainkan peran penting dalam terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks. “Dalam banyak situasi, ketidakpuasan serta kemarahan menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban

² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

³ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

pekerja seks komersial. Ketika pelaku merasa frustrasi atau tidak puas, pelaku cenderung mencari cara yang ekstrem untuk melampiaskan emosi tersebut”.⁴

Banyak dari pekerja seks komersial terjebak dalam situasi dimana akan mengancam nyawa mereka sendiri seperti dalam kasus ini yaitu terjadinya pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Hal ini dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk terus menjalani pekerjaan pekerja seks komersial meskipun dalam keadaan yang berpotensi membahayakan. Dalam keadaan seperti ini, ketika tuntutan dari klien terlalu tinggi atau ketika pelayanannya dianggap tidak memuaskan, dampaknya bisa sangat serius yaitu berujung kematian.

Kondisi ini menciptakan dampak negatif terhadap pekerja seks komersial. Dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan mereka, risiko mereka terhadap kejahatan juga bertambah. Dalam banyak situasi, ancaman ini tidak hanya terbatas pada bentuk kekerasan fisik yang dapat mereka alami. Sebaliknya, pekerja seks komersial sering menghadapi kejahatan yang lebih serius, termasuk pembunuhan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keselamatan pekerja seks komersial tersebut.

Penyebab meningkatnya risiko ini dapat berasal dari stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum dalam masyarakat. Semua faktor ini memperburuk situasi dan membuat para pekerja seks komersial semakin rentan dari berbagai kehatan termasuk juga kejahatan pembunuhan. Tanpa

⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

adanya langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini, pekerja seks komersial akan terus berada dalam bahaya yang mengancam nyawa mereka.

Salah satu contoh yang paling mencolok tentang pembunuhan terhadap pekerja seks komersial dapat dilihat dari insiden yang terjadi di Kota Jambi. Pada insiden tersebut, beberapa pekerja seks komersial mengalami kejahatan pembunuhan yang menunjukkan kondisi berbahaya yang dihadapi oleh kelompok ini. Kejadian-kejadian yang berlangsung di Kota Jambi bukan hanya sebuah momen yang mengguncang masyarakat Kota Jambi, tetapi juga mengungkapkan betapa rentannya pekerja seks komersial terhadap berbagai ancaman.

Tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial merupakan masalah yang sangat rumit dan berlapis, yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama dari tindak pidana pembunuhan ini adalah ketidakpuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan serta proses pembayaran. Ketidakpuasan ini sering kali muncul ketika ekspektasi pelanggan tidak terpenuhi, baik dalam hal kualitas pelayanan yang diharapkan maupun kesepakatan tarif yang sebelumnya telah disetujui.

Pelanggan yang memiliki harapan tertentu seringkali merasa kecewa jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ketidakpuasan ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya profesionalisme dari pekerja seks komersial, pelayanan yang dianggap tidak memadai, atau adanya ketidaksesuaian antara tarif yang disepakati dan

layanan yang diberikan. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, reaksi pelanggan dapat berubah menjadi kemarahan yang ekstrem.

Kemarahan yang tidak terkontrol dengan baik dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini, korban yang merupakan pekerja seks komersial berisiko mengalami dampak yang fatal akibat dari perilaku agresif pelanggan yang merasa dirugikan atau kecewa. Oleh karena itu, masalah ini bukan hanya sekadar isu kriminal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial yang lebih luas serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja seks komersial dalam menjalankan profesinya dengan aman.

Dalam peristiwa pembunuhan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan perlunya perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang. Oleh karena itu, masalah tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial harus menjadi perhatian bagi semua pihak, termasuk Kepolisian Resor Kota Jambi. Penting bagi mereka untuk memahami dan menangani isu ini dengan serius, mengingat bahwa dampak negatif dari praktik tersebut tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menyebar ke dalam masyarakat secara umum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kejahatan seperti pembunuhan yang berkaitan dengan pekerja seks komersial.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan ini diadili dengan tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejam yang sama di masa depan. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku maka akan memberi pelajaran baik kepada pelaku itu sendiri maupun orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kejadian pembunuhan di wilayah Kota Jambi relatif rendah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi tersebut, akan disajikan data terkait jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Jambi. Data ini penting untuk analisis lebih lanjut dan membantu dalam memahami pola-pola yang mungkin ada dalam kasus tersebut.

Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tersebut pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kasus. Salah satu contoh dari kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang diungkapkan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Polresta Jambi Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Kost Sinar Berkah. Adapun isi dari kasus yang berjudul Polresta Jambi Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Kost Sinar Berkah sebagai berikut :

Jambi-Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi melalui Kasat Reskrim Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan yang didampingi Kapolsek Kota Baru AKP Hanafi Dita Utama mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada 8 Juni 2024 di Kost Sinar Berkah, Jalan Serunai Malam, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kasat Reskrim menjelaskan

bahwa kejadian bermula ketika pelaku, DRP (19), seorang mahasiswa dari Pematang Gajah, membooking seorang wanita melalui aplikasi Michat dengan inisial FH untuk melepaskan hasrat birahinya. Mereka sepakat dengan tarif Rp 400 ribu untuk satu jam. Setelah satu kali bercinta, korban menolak melanjutkan dan meminta tambahan Rp 100 ribu, yang memicu pertengkaran. Kesal dengan korban yang ingkar janji, pelaku akhirnya kalap, mencekik, dan memukul korban dengan pecahan keramik hingga korban tewas. Pelaku kemudian mengambil *handphone* korban dan melarikan diri. Unit Reskrim Polsek Kota Baru, bersama Unit Jatanras Polresta Jambi yang didukung oleh Resmob Polda Jambi, segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pada 15 Juni 2024, pelaku berhasil ditangkap di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, di tempat tinggal ibu tirinya tanpa perlawanan. Pelaku kini harus menjalani proses hukum atas perbuatannya dan dikenakan Pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun.⁵

Dengan adanya salah satu contoh kasus di atas telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya dilakukan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk itu, penanggulangan kasus-kasus ini, terutama yang melibatkan pembunuhan pekerja seks komersial, harus menjadi prioritas.

Mengenai hakikat memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa tersebut, yang harus dijelaskan sebelumnya adalah bagaimana hakikat sanksi pidana pada umumnya.⁶ Dalam kasus ini, pelaku telah dikenakan disangkakan berdasarkan Pasal 338 sub Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari masing-masing aturan hukum tersebut yaitu isi Pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

⁵ <https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/7829/-Polresta-Jambi-Berhasil-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Kost-Sinar-Berkah>, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁶ M. Iqbal, "Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*) Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2021, halaman 106.

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian isi dari Pasal 351 sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Untuk itu, jika dilihat dari Pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP maka isinya adalah jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Untuk itu, dengan adanya 2 Pasal KUHP yang jerat kepada tersangka maka sudah seharusnya tersangka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain (membunuh).

Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum serta mengedepankan pentingnya rasa aman dalam berinteraksi, terutama di dunia maya. Dengan demikian, proses hukum yang dijalankan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁷ Oleh karena itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi perlu terus berkomitmen dalam menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap setiap kasus pembunuhan yang terjadi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini menjadi lebih rumit karena korban dari tindak pidana tersebut telah meninggal dunia. Kondisi ini membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit, sebab tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan untuk mengungkap pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas maka perlu untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai masalah-

⁷ Martinus Halawa, dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. LBP)”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, halaman 10.

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Batasan permasalahan ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan mendetail. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi dan merumuskan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk memahami kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan memperbaiki yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan).⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penanggulangan adalah usaha yang digunakan sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹⁰ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹¹

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

⁸ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, halaman 244.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹²

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹³ Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.¹⁴ Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan melanggar hukum yang menghilangkan nyawa seseorang, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.¹⁵ PSK didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang.¹⁶ Dengan demikian, Pekerja Seks Komersial adalah perempuan yang menawarkan layanan seksual dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang.

¹² Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 24.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 113.

¹⁵ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, halaman 26.

¹⁶ Rusyidi Binahayati, dkk, "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 5, No. 3, 2018, halaman 304.

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹⁷ Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁹

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.

¹⁷ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

¹⁸ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

¹⁹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

3. Daerah hukum Kepolisian Resor (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi mencakup seluruh area geografis yang berada di dalam batas-batas kota Jambi. Area ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu teori upaya penanggulangan.

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,²⁰ sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 159.

umum karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²¹

G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²²

- a). Penerapan hukum pidana (*criminal Law application*).
- b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.²³ Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.²⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²⁵ Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

²² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 159.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

²⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 159.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁶

Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²⁷ Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan.²⁸ Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.²⁹ Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan.³⁰

Teori upaya penanggulangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menganalisis dan memahami penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam halini, teori upaya penanggulangan akan berkontribusi dalam menguraikan berbagai aspek terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 151.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

²⁸ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 113.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

³⁰ Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, halaman 249.

Melalui teori upaya penanggulangan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menerapkan regulasi dan prosedur yang ada untuk menangani kasus-kasus pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, yang sering kali terabaikan dalam upaya penanggulangan secara umum. Relevansi isu ini semakin meningkat mengingat bahwa pekerja seks komersial sering kali menghadapi risiko tinggi serta stigma sosial yang mempengaruhi proses hukum yang mereka jalani.

Dengan demikian, teori upaya penanggulangan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori upaya penanggulangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana analisis, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam sistem hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Penulisan skripsi yang ilmiah dan objektif memerlukan metode penelitian yang logis, konsisten, dan sistematis. Metode

³¹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

yang dipilih harus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang ini. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.³²

Dalam hal penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, data primer sangat penting. Data ini diperoleh dari berbagai sumber. Sumbernya termasuk pekerja seks komersial itu sendiri. Bisa juga dari mucikari, keluarga korban, dan saksi mata. Kepolisian Resor Kota Jambi juga mengumpulkan data dari pelaku. Informasi dari pelaku sangat krusial. Data ini membantu mengungkap motif dan kronologi pembunuhan. Data primer memberi gambaran lengkap tentang isu tersebut. Data ini melengkapi informasi dari sumber lain. Tujuannya,

³² *Ibid*, halaman 20.

untuk penanganan kasus yang efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.³³ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:³⁴

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian mencoba menelaah sejauhmana aturan itu telah diterapkan pada

³³ *Ibid.*

³⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sumber Data Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berasal dari pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data ini mencakup wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut.

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu

orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁵

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Data Pustaka (*Library Research*)

Data pustaka adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Di dalam penelitian hukum ada beberapa data pustaka pendukung dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku hukum dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor

³⁵ *Ibid*, hal 24.

Kota Jambi mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁶

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁷ Dengan demikian, dalam konteks ini, wawancara yang dilakukan hanya akan mencakup garis-garis besar permasalahan terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yang akan diajukan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁸ Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan dokumen yang relevan dengan permasalahan penanggulangan tindak pidana pembunuhan

³⁶ *Ibid*, halaman 96.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dokumen-dokumen tersebut meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal, yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang diterapkan dalam skripsi ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan untuk memilih individu atau objek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁹

Pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat cermat dan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan pertimbangan penting bahwa para responden yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu juga, responden harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi, yaitu

1. Komisaris Polisi Kepolisian Resor Kota Jambi
2. Kanit Jatarnas Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Banit Jatarnas Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Dalam penelitian ini, dua pihak responden dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Responden ini memainkan peran penting dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.⁴⁰

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berfokus pada penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan cermat. Pengolahan data meliputi klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu,

⁴⁰ *Ibid*, halaman 19.

yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pembunuhan, sub bab unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan sub bab pengaturan tindak pidana pembunuhan.

BAB III TINJAUAN TENTANG PENANGGULANGAN, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penanggulangan, sub bab jenis-jenis penanggulangan dan sub bab urgensi teori penanggulangan.

BAB IV PEMBAHASAN dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab kendala

dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V, PENUTUP dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.⁴¹ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁴²

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴³ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁴⁴

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu

⁴¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁴² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

⁴³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁵ Kemudian menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁶

Selanjutnya menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁷ Selain itu, S. R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴⁸

Dalam Pasal 11 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁹ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

⁴⁵ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁴⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

⁴⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 7

⁴⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 22.

⁴⁹ Mahrus Ali dan Elvany Ayu Izza, *Op.Cit*, halaman 10.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 42.

Dalam kasus pada penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang.⁵¹ Apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air dan lain sebagainya. Cara-cara ini tidak dipersoalkan.⁵²

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵³

Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan. E. Soesilo mengatakan bahwa tindak pidana ini dinamakan kejahatan terhadap jiwa seseorang atau makar mati (*doodslag*).⁵⁴ Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja dan tindak pidana terhadap tubuh.⁵⁵

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, Halaman 15.

⁵² *Ibid*, Halaman 16.

⁵³ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halaman 15.

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 16.

⁵⁵ *Ibid*.

Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian setelah beberapa saat setelah di rumah sakit.⁵⁶ Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.⁵⁷ Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.⁵⁸

Pada umumnya, seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu.⁵⁹ Kata-kata “menghilangkan nyawa orang lain” atau “merampas nyawa orang lain”, sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.⁶⁰

Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari berlaku, perbuatan itu dilakukan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki

⁵⁶ *Ibid*, Halaman 17.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Halaman 22-23.

untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁶¹ Kemudian tindak pidana pembunuhan dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (*moord*).⁶²

Dalam tindak pidana pembunuhan, syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun.⁶³ Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif.⁶⁴

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

CH Enschede dan A. Heisjder juga mengemukakan suatu ajaran melawan hukum secara material (materil) dengan menyatakan bahwa meskipun perbuatan dari si pelaku telah memenuhi rumusan dari suatu tindak pidana.⁶⁵ Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁶⁶

Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, halaman 19.

⁶³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, Halaman 5.

⁶⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, Halaman 17.

⁶⁵ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, 2019, halaman 52.

⁶⁶ Fitroni Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 35.

peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.⁶⁷ Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.⁶⁸

Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁶⁹ Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁷⁰ Suyanto menyatakan bahwa subjektif yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁷¹ Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :⁷²

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

⁶⁹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

⁷⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

⁷¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 21.

⁷² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Satochid Kartanegara Mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.⁷³ Menurut Suyanto, objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.⁷⁴ Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :⁷⁵

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu

⁷³ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

⁷⁴ Suyanto, *Op.Cit*, halaman 20.

⁷⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.⁷⁶ Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :⁷⁷

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁷⁸ Secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni sengaja sebagai niat, sengaja insaf akan kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan.⁷⁹ Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁸⁰

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau

⁷⁶ Suyanto, *Op.Cit*, halaman 20.

⁷⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

⁷⁸ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, Halaman 5.

⁷⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman 262.

⁸⁰ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 9.

membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.⁸¹

2. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁸²

3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁸³

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan yaitu dilakukan dengan sengaja, dilakukan karena kelalaian/kealpaan dan dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian.⁸⁴ Uraianannya dapat dijabarkan berikut ini:⁸⁵

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 98.

⁸² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal 80.

⁸³ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 18.

⁸⁴ *Ibid*, Halaman 21.

⁸⁵ Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, 2019, halaman 92.

tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag in casu) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya.

Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
8. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu:
 - a. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
 - b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
 - c. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

- d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautkah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.⁸⁶

Kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:⁸⁷

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1. Kejahatan terhadap jiwa manusia.
 - 2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir.
 - 3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
 - b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.
- Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids be wustzijn*) dan kesengajaan sebagai

⁸⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajaratindo, Jakarta, 2001, Halaman 50.

⁸⁷ Tongat, *Op.Cit*, Halaman 5.

kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*).⁸⁸ Kemudian dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:⁸⁹

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat.
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:⁹⁰

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP).
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP).
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).
- f. Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP).

⁸⁸ Junior Imanuel Marentek, *Op.Cit*, halaman 94.

⁸⁹ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 20.

⁹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Halaman 50.

C. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai perbuatan pidana dalam hal pembunuhan, yang sebagaimana termuat pada ketentuan Hukum Keadanaan Indonesia mengenai pembunuhan itu telah diatur sebagaimana yang termuat dalam KUHP Pasal nomor Pasal ke 338 hingga pada sampai Pasal ke 350.⁹¹ Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan dan jiwa anak yang masih dalam kandungan.⁹²

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil.⁹³ Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.⁹⁴

Delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak kehendaki oleh undang-undang.⁹⁵ Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)

⁹¹ Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, halaman 399.

⁹² Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 19.

⁹³ Junior Imanuel Marentek, *Op.Cit*, halaman 94.

⁹⁴ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 22.

⁹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta, 2008, Halaman 29.

⁹⁶ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 22.

- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)

BAB III

TINJAUAN TENTANG PENANGGULANGAN

A. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah berupa tindakan langsung yang dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.⁹⁷ Selain itu juga, penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.⁹⁸ Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.⁹⁹

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.¹⁰⁰ Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum.¹⁰¹ Penghukuman merupakan

⁹⁷ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 22.

⁹⁸ Michael Muhamad Jordan, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Register. 96/Pid. B/2021/PN Cms), *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, 2023, halaman 30.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

¹⁰⁰ Michael Muhamad Jordan, dkk, *Op.Cit*, halaman 38.

¹⁰¹ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, halaman 22.

tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderitaan.¹⁰² Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.¹⁰³

Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam rangka kebijakan kriminal. Upaya penanggungan kejahatan pada dasarnya yaitu bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dimana tujuannya menggapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴ Untuk itu, salah satu strategi dalam usaha penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁰⁵

1. Perundang-undangan.
2. Mentalitas penegak hukum.
3. Fasilitas pendukung penegak hukum.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan yang bertalian di dalam masyarakat.

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,¹⁰⁶ sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Michael Muhamad Jordan, dkk, *Op.Cit*, halaman 30.

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019, halaman 20.

¹⁰⁵ Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Kekerasan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman 6.

¹⁰⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 159.

penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara umum karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰⁷

Selanjutnya Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulungan kejahatan dapat berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah :¹⁰⁸

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
- c. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
- d. Hukum yang berwibawa.
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulungan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:¹⁰⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.¹¹⁰

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, halaman 138.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.¹¹¹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹¹² Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.¹¹³

Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.¹¹⁴ Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan.¹¹⁵

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 159.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 151.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

¹¹⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 113.

dapat diatasi semata-mata dengan penal.¹¹⁶ Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial.¹¹⁷ Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan.¹¹⁸

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana.¹¹⁹ Penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu dapat dilakukan semaksimal mungkin, sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang erat antara para penegak hukum dan instansi terkait lainnya.¹²⁰

B. Jenis-Jenis Penanggulangan

Agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil, maka upaya yang diambil harus didasarkan ada anatomi atau karakteristik kejahatan itu

¹¹⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 164.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 50.

¹¹⁸ Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, halaman 249.

¹¹⁹ Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, No. 2, 2015, halaman 161.

¹²⁰ Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Volume 1, No. 2, 2017, halaman 20.

sendiri.¹²¹ Untuk itu, penanggulangan suatu kejahatan, baik itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidak mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya.¹²²

Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice sistem*) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu:¹²³

1. Kepolisian.
2. Kejaksaan.
3. Pengadilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final.¹²⁴ Pendekatan non penal *policy* yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.¹²⁵ Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:¹²⁶

1. Pre-Emtif

¹²¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) : Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 25.

¹²² Marwan Busyro, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak, *Jurnal Warta*, Vol. 53, No. 1, 2017, halaman 1839.

¹²³ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 25.

¹²⁴ Michael Muhamad Jordan, dkk, *Op.Cit*, halaman 37.

¹²⁵ Zulkarnaen, Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14, No. 3, 2020, halaman 217.

¹²⁶ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 79.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.¹²⁷ Tingkatan Security Features untuk mengetahui keaslian uang rupiah, sebagai berikut:¹²⁸

- a. Level 1 (*Overt*), Diperuntukan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera (indera peraba dan indera penglihatan).
- b. Level 2 (*Overt* dan *Convert*), Diperuntukan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (*loupe* dan sinar ultra violet).
- c. Level 3 (*Convert*) Diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹²⁹ Untuk itu, upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain:¹³⁰

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui ciri uang palsu.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, halaman 21.

¹²⁹ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 79.

¹³⁰ Eko Nurisman dan Stella Monica, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu, *Journal of Judicial Review*, Volume XX, No. 1, 2018, halaman 130.

- b. Melakukan sosialisasi di sekolah pada setiap hari Senin, sebagai Pembina Upacara dalam menjelaskan kenakalan remaja yang salah satunya adalah tentang uang palsu.

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.¹³¹ Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah tindak pidana, dalam upaya ini adalah tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya penyebaran uang palsu.¹³²

Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana media serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi.¹³³

Langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum kejahatan tersebut dilakukan.¹³⁴ Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada 3 (tiga) golongan, yaitu:¹³⁵

- a. Golongan I ialah perbankan.
- b. Golongan II terdiri dari masyarakat, pedagang, toko, dan sebagainya.

¹³¹ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 79.

¹³² Eko Nurisman dan Stella Monica, *Op.Cit*, halaman 133.

¹³³ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 215.

¹³⁴ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, halaman 22.

¹³⁵ Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, halaman 21.

c. Golongan III ialah mahasiswa dan pelajar.

Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya.¹³⁶ Bank Indonesia hanya bisa melakukan tindakan pencegahan/preventif, yaitu :¹³⁷

- a. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap tingkat kualitas Rupiah Palsu yang berhasil ditemukan dengan cara melakukan peningkatan kualitas ciri-ciri keaslian uang Rupiah.
- b. Pemberian edukasi kepada perbankan dan masyarakat luas baik melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian Rupiah, wawancara/iklan di televisi/radio dan aktif dalam kegiatan mengajar/pameran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- c. Melakukan penanggulangan Rupiah Palsu, dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana Rupiah Palsu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang Mata Uang Bab X Tentang Ketentuan Pidana

3. Represif

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal.¹³⁸ Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, halaman 20.

¹³⁸ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 215.

tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹³⁹ Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah:¹⁴⁰

- 1) Setelah didatarkannya laporan dari masyarakat, maka akan dilakukan tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
- 2) Penindakan Penindakan adalah melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat tanpa membedakan pelakunya karena kita mengenal asas *equality before the law*.
- 3) Pemberkasan Pemberkasan disini adalah merupakan tahap dimana bahwa pengecekan/pengumpulan dokumen atau data atau sejumlah barang bukti yang diperlukan.
- 4) Mengirimkan Tersangka serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan tuntutan hukum.

Dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain.¹⁴¹ Untuk itu, ada hal-hal yang harus dilakukan bila menerima uang yang diragukan keasliannya, yaitu:¹⁴²

¹³⁹ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 79.

¹⁴⁰ Eko Nurisman dan Stella Monica, *Op.Cit*, halaman 132.

¹⁴¹ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 215.

¹⁴² Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, halaman 22.

- a. Masyarakat umum agar melaporkan uang yang diragukan keasliannya tersebut kepada Bank Indonesia, bank umum atau pihak Kepolisian.
- b. Bank umum agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menahan uang yang diragukan keasliannya tersebut dan tidak menggantinya.
 - 2) Tidak boleh merusak fisik uang.
 - 3) Mencatat identitas pelapor/penyetor.
 - 4) Membuat laporan ke Bank Indonesia.

Langkah terakhir ini merupakan tindakan penaggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi.¹⁴³ Penaggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:¹⁴⁴

1. Kegiatan represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan, penyelesaian perkara.
2. Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain : PERURI,

¹⁴³ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, halaman 22.

¹⁴⁴ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 215.

Bank Indonesia (beserta *community bank*), jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait.

Kemudian indak lanjut Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Uang dinyatakan asli : BI memberikan penggantian dengan cara mengkredit rekening bank yang bersangkutan.
2. Uang dinyatakan palsu : tidak diberikan penggantian.
3. Selanjutnya uang palsu dilaporkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal uang yang dinyatakan asli berasal dari nasabah, maka bank memberikan penggantian uang kepada nasabah yang bersangkutan.

Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.¹⁴⁶ Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,¹⁴⁷ sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penanggalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, halaman 22.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 4.

¹⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 159.

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.¹⁴⁹ Untuk itu, usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.¹⁵⁰ Untuk itu, Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal *policy* maupun non penal *policy*.¹⁵¹

C. Urgensi Teori Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵² Dalam hal ini dijelaskan bahwa teori penanggulangan kejahatan disebut juga dengan istilah politik kriminal yang mencakupi ruang lingkup yang sangat luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵³

1. Jalur penal (hukum pidana)
2. Jalur non-penal (diluar hukum pidana).

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Marwan Busyro, *Op.Cit*, halaman 1842.

¹⁵¹ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 210.

¹⁵² Michael Muhamad Jordan, dkk, *Op.Cit*, halaman 37.

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

Dengan sarana penal lebih mengedepankan pada sifat *repressive* yaitu pemberantasan setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana.¹⁵⁴ Disamping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.¹⁵⁵

Kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal melalui sistem peradilan pidana mempunyai tipologi sebagai berikut :¹⁵⁶

1. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik kepada masyarakat sebagai korban potensi maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensi kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik atau teknologis.
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni tindakan diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok kurban potensial tertentu. Dalam hal ini bentuk-bentuk pencegahan baik yang bersifat abstrak seperti penanaman etika profesi maupun fisik seperti penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan.
3. Pencegahan tertier (*tertiary prevention*) dimana langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.

¹⁵⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 111.

¹⁵⁵ IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, halaman 12.

¹⁵⁶ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 122.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang selain menggunakan upaya penal juga dibutuhkan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non penal (politik, ekonomi, sosial dan budaya).¹⁵⁷ Hal ini dikatakan demikian karena Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi.¹⁵⁸

1. Upaya di bidang ekonomi

Kejahatan terhadap mata uang pada dasarnya sering dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah (motivasi ekonomi) karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka mengambil jalan yang mudah dengan memalsukan uang. Di sisi lain, dampak dari hal tersebut adalah dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu itu sendiri dan perekonomian negara sebagai akibat dari perputaran atau peredaran uang palsu.

Melihat kondisi tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah dapat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat, seperti banyak membuka lapangan pekerjaan, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, menurunkan harga pangan serta memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Langkah-langkah tersebut dimungkinkan dapat mengurangi tindak pidana pemalsuan uang (dari segi ekonomi), yang dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya rendah sehingga instabilitas ekonomi negara tidak terganggu dan Rupiah terjaga kestabilannya.

2. Upaya di bidang politik

tindak pidana pemalsuan uang adalah tindak pidana yang sangat kompleks dalam pengertian tidak hanya menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan adanya modus operandi pengedaran uang palsu yang berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai legal tender dan orang akan merasa lebih aman menggunakan mata uang asing (seperti dolar) daripada Rupiah. Pemerintah dalam hal ini harus menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia dan Internasional (negara asing) terhadap Rupiah sebagai legal tender karena Rupiah salah satu

¹⁵⁷ Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, *Op.Cit*, halaman 167.

¹⁵⁸ Zulkarnaen, *Op.Cit*, halaman 216.

simbol kedaulatan negara Indonesia sehingga Rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Upaya di bidang sosial

Dampak tindak pidana pemalsuan uang yang cukup luas terhadap masyarakat luas, bangsa dan negara sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menekan atau menghentikan mengembangkannya tindak pidana pemalsuan uang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perbuatan pemalsuan uang (melawan hukum) sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya termasuk persoalan yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan uang itu sendiri. Sosialisasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :

- a. Sosialisasi tentang tata cara membedakan uang asli dengan uang palsu.
- b. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemalsuan uang.
- c. Sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan uang.
- d. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah, perkantoran dan perkumpulan-perkumpulan warga supaya masyarakat lebih mengenal terhadap Rupiah.

4. Upaya di bidang budaya

Tindak pidana pemalsuan uang selain berdampak di bidang ekonomi, politik dan sosial juga terhadap budaya masyarakat. Hal tersebut dapat digambarkan dengan merosotnya moral masyarakat seperti pelanggaran terhadap norma-norma, dalam hal ini banyaknya kasus-kasus pemalsuan uang. Masyarakat dalam mencari uang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang benar seperti bekerja tetapi ada yang menyalah artinkannya atau dengan cara melawan hukum seperti melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Perkembangan teknologi membawa kepada masyarakat yang berkembang namun apabila perkembangan itu tidak diimbangi dengan etika dan moral yang baik maka perkembangan itu akan membawa masyarakat kepada masyarakat yang tidak beradab dan tidak bermoral, sebagai contoh : pemalsuan uang adalah dampak dari penyalahgunaan teknologi karena tindak pidana pemalsuan uang pasti menggunakan teknologi yang canggih untuk dapat memalsukan uang.¹⁵⁹

¹⁵⁹ *Ibid*, halaman 167-169.

BAB IV
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PEKERJA
SEKS KOMERSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI

**A. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Pekerja seks komersial yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual kliennya dapat menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa mereka sendiri. “Rasa kurang puas dalam pelayanan seksual ini yang terus menerus dapat mengarah pada keputusan yang fatal, yang tidak hanya mencerminkan masalah pekerja seks komersial itu sendiri, tetapi juga menjadi masalah yang lebih besar dalam masyarakat”.¹⁶⁰ Ini adalah gambaran kompleks mengenai bagaimana perilaku pelaku dan keadaan psikologis pekerja seks berinteraksi dan berkontribusi pada terjadinya kekerasan, termasuk pembunuhan.

Dengan adanya kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang telah terjadi di Kota Jambi maka sudah seharusnya dilakukan penanggulangan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial. Penanggulangan masalah tindak pidana pembunuhan yang menimpa pekerja seks komersial di Kota Jambi sangat penting. Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki kewenangan dalam mengatasi kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini. Tindakan yang

¹⁶⁰ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi tentunya akan membantu mengurangi kejadian serupa di masa mendatang.

Tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini tidak hanya merugikan pekerja seks komersial itu sendiri, tetapi juga menciptakan ketidakamanan di masyarakat Kota Jambi. Jika Kepolisian Resor Kota Jambi dapat mengidentifikasi dan menangani masalah tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini secara efektif maka kepercayaan masyarakat Kota Jambi terhadap institusi Kepolisian Resor Kota Jambi akan meningkat.

Penanggulangan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini dilakukan upaya penal karena telah dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶¹ Hal ini dikatakan demikian karena menurut Prof. Sudarto bahwa usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁶² Jadi, setiap langkah dalam menangani kasus termasuk juga kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini harus mengacu pada prosedur yang berlaku.

Contoh situasi yang dapat diangkat adalah kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Insiden ini berlangsung di sebuah kos di kawasan Pal 5, Kota Jambi. “Kepolisian Resor Kota Jambi mendapatkan aduan dari masyarakat setempat. Aduan tersebut berkaitan dengan aroma tidak sedap yang muncul dari sebuah kamar kos di

¹⁶¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 26.

daerah Pal 5”.¹⁶³ “Setelah adanya aduan dari masyarakat tersebut maka Kepolisian Resor Kota Jambi mengambil tindakan cepat. Aparat Kepolisian Resor Kota Jambi langsung melakukan serangkaian penyelidikan serta penyidikan”.¹⁶⁴

Kepolisian Resor Kota Jambi menekankan pentingnya penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Diketahui bahwa korban bekerja sebagai wanita pekerja seks komersial. “Saat ini, proses untuk mengenali korban sedang dilakukan secara mendalam. Tim forensik berusaha keras untuk menemukan identitas sebenarnya dari korban tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut”.¹⁶⁵ Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini menarik perhatian yang besar karena melibatkan kelompok yang rentan.

Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha untuk mengungkap alasan di balik pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini. Pelaku yang membunuh pekerja seks komersial tersebut masih belum tertangkap. Untuk itu, beberapa saksi telah dimintai keterangan untuk membantu dalam proses penyelidikan.¹⁶⁶ Selain itu, Kepolisian Resor Kota Jambi juga sedang meneliti jejak digital dari korban demi menemukan petunjuk. Masyarakat diminta untuk memberikan informasi jika mereka mengetahui sesuatu yang berkaitan

¹⁶³ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁶⁴ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

¹⁶⁵ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁶⁶ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

dengan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini.¹⁶⁷ Kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kepolisian Resor Kota Jambi bertekad untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin.

Proses penanggulangan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan awal yang krusial adalah olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kepolisian Resor Kota Jambi bertanggung jawab penuh atas kegiatan ini. Tujuan utama dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah mengamankan lokasi kejadian dari gangguan pihak luar. Hal ini penting agar bukti tidak rusak atau hilang.¹⁶⁸

Setelah lokasi aman, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan identifikasi. Kepolisian Resor Kota Jambi mencari dan mengumpulkan bukti fisik yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).¹⁶⁹ Contohnya adalah sidik jari, bercak darah atau benda lain yang terkait dengan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.¹⁷⁰ Bukti-bukti ini dapat menjadi petunjuk penting untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial yang telah terjadi.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bisa mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial dan motif

¹⁶⁷ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁶⁸ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

¹⁶⁹ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷⁰ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisarisi Polisi Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

kejahatannya.¹⁷¹ Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi secara hati-hati dan teliti. Setiap detail diperhatikan dengan seksama untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewat.¹⁷²

Salah satu bukti krusial dalam pengungkapan tindak kriminal adalah sidik jari. Tim forensik Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan pencarian intensif sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setiap sudut dan benda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diperiksa secara seksama.¹⁷³ Tim forensik Kepolisian Resor Kota Jambi memeriksa semua benda yang berpotensi disentuh oleh pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Pemeriksaan ini meliputi gagang pintu, jendela, perabot sampai barang-barang pribadi korban.¹⁷⁴

Sidik jari memiliki peran yang sangat penting dalam penyelidikan kriminal. Pola yang khas pada masing-masing sidik jari memungkinkan identifikasi individu dengan tepat. “Keunikan ini menjadikan sidik jari sebagai bukti yang sangat bernilai dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial”.¹⁷⁵ Sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian dapat menjadi petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Bukti ini

¹⁷¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

¹⁷² Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷³ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷⁴ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷⁵ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

mengindikasikan keberadaan pelaku di tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.

Jika sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ada di lokasi kejadian, ini menghubungkan pelaku dengan korban. Sidik jari yang terdapat pada bukti seperti senjata atau pakaian korban semakin memperkuat dugaan tersebut.¹⁷⁶ Pemeriksaan sidik jari yang teliti dapat memberikan informasi yang mendalam. Informasi ini mencakup identitas pelaku dan cara dia berinteraksi dengan lokasi kejadian.¹⁷⁷ Dengan demikian, sidik jari berfungsi sebagai bukti yang tidak dapat dibantah. Bukti ini mengaitkan pelaku dengan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.

Proses pengumpulan dan evaluasi sidik jari korban tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial memerlukan perhatian khusus dan kehati-hatian yang lebih. Tim forensik Kepolisian Resor Kota Jambi menggunakan berbagai metode, termasuk bubuk khusus dan teknik pencahayaan, untuk mengungkap sidik jari yang tersembunyi. Sidik jari yang berhasil diambil lalu dibandingkan dengan kumpulan data sidik jari yang dimiliki pihak Kepolisian Resor Kota Jambi. Tahapan ini memerlukan keahlian tertentu dan alat yang sesuai. Sasaran akhirnya adalah untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial dan mendukung jalannya hukum.¹⁷⁸

Selain sidik jari, bercak darah juga jadi fokus utama. Tim forensik Kepolisian Resor Kota Jambi meneliti setiap bercak darah yang ditemukan. Analisis bercak darah sangat informatif. Analisis dapat memberikan petunjuk

¹⁷⁶ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷⁷ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁷⁸ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

penting tentang kronologi pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.¹⁷⁹ Misalnya, posisi korban tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial saat diserang bisa diketahui. Posisi pelaku saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial juga dapat diidentifikasi melalui analisis tersebut.¹⁸⁰ Informasi ini membantu merekonstruksi kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial secara akurat.

Selanjutnya, barang bukti lain seperti senjata tajam atau pakaian yang tertinggal juga dicari oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Benda-benda tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan.¹⁸¹ Selain itu juga, keterangan saksi mata yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) sangat penting. Kepolisian Resor Kota Jambi akan mencatat semua detail yang dilihat dan didengar oleh saksi.¹⁸² Keterangan saksi membantu Kepolisian Resor Kota Jambi merekonstruksi urutan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial secara lebih akurat.

Informasi yang diberikan oleh saksi dapat mengidentifikasi alasan di balik tindakan pelaku kejahatan pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Pernyataan dari saksi juga dapat menambah kekuatan bukti lain yang ada. “Setiap informasi dan bukti yang dikumpulkan akan dievaluasi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Evaluasi ini akan memberikan dukungan

¹⁷⁹ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁸⁰ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

¹⁸¹ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁸² Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

kepada penyidik dari Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut”.¹⁸³

Setelah tahap penyelidikan awal, proses penyidikan yang lebih mendalam dimulai. Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan bukti tambahan. Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan pemeriksaan terhadap catatan telepon milik korban.¹⁸⁴ Hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan siapa korban yang merupakan pekerja seks komersial terlibat komunikasi. Aktivitas korban yang terlibat dalam tindak kekerasan fatal ini diteliti dengan teliti.¹⁸⁵ Semua data dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengenali pelaku yang terlibat dalam pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut.¹⁸⁶ Informasi yang diperoleh ini sangat penting untuk mengungkap alasan di balik tindakan pelaku dalam pembunuhan pekerja seks komersial.

Setelah mengidentifikasi tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah memenuhi ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸⁷

Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini

¹⁸³ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁸⁴ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

¹⁸⁵ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁸⁶ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

¹⁸⁷ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

mengatur bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial terjadi ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini nyawa pekerja seks komersial. Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang secara langsung berkaitan dengan hilangnya kehidupan seseorang. Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini dianggap sebagai tindak pidana materiil.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.¹⁸⁸ Ini berarti bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut membutuhkan hasil yang nyata, dalam hal ini, yaitu kematian. Tidak hanya sekadar niat atau usaha untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, tetapi juga pelaksanaannya yang menghasilkan akibat hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga memuat unsur niat atau kesengajaan untuk mengakhiri hidup orang lain.¹⁸⁹ Keluaran dari tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini memiliki dampak yang besar, terutama baik pada korban (pekerja seks komersial). Oleh karena itu, pemahaman mengenai rumusan Pasal 338 KUHP sangat penting dalam penanggulangan kasus-kasus pembunuhan dalam sistem hukum termasuk

¹⁸⁸ Leden Marpauang, *Op.Cit*, Halaman 22.

¹⁸⁹ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisarisi Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

juga dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di Kota Jambi.

Setelah menemukan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pekerja seks komersial.¹⁹⁰ Dengan dasar hukum yang jelas yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kepolisian Resor Kota Jambi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka.¹⁹¹ Penetapan status sebagai tersangka menunjukkan adanya bukti yang memadai untuk mengaitkan individu tersebut dengan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial yang bersangkutan.

Sebagai langkah selanjutnya, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial. Penahanan ini bertujuan untuk mencegah pelaku melarikan diri dan untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan lancar.¹⁹² Dengan penahanan ini, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan dalam penegakan hukum pada kasus ini.¹⁹³ Penanggulangan berupa penahanan yang cepat dan tegas menunjukkan komitmen Kepolisian

¹⁹⁰ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁹¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

¹⁹² Kompol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁹³ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

Resor Kota Jambi dalam menegakkan hukum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Penahanan pelaku pembunuhan pekerja seks komersial oleh Kepolisian Resor Kota Jambi membuktikan fungsi aparat penegak hukum berjalan. Cara kerja polisi juga sesuai teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum ini dipakai untuk mengerti posisi organisasi polisi, termasuk Kepolisian Resor Kota Jambi. Penegakan hukum bukan hanya soal menangkap pelaku. Lebih dari itu, soal proses hukum yang adil dan transparan juga terus diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Kepolisian Resor Kota Jambi harus bertindak sesuai undang-undang yang berlaku sehingga Kepolisian Resor Kota Jambi harus menjamin hak-hak tersangka dan korban.

Tidak hanya itu saja, ruang penyidikan yang ada di Kepolisian Resor Kota Jambi bisa dikatakan cukup memadai.¹⁹⁴ Hal ini dikatakan demikian karena ruang penyidikan merupakan fondasi utama dalam mendukung penegakan hukum di Kepolisian Resor Kota Jambi untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial. Ketersediaan ruang yang luas menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi. Kondisi ini memungkinkan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk fokus dalam menangani kasus termasuk juga kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial.

Untuk itu, ruang penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi harus mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi. Hal ini penting untuk

¹⁹⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

melindungi hak-hak tersangka yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, ruang penyidikan yang berkualitas adalah investasi pada sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Semua kegiatan penyidikan dapat berjalan optimal dengan dukungan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, kompetensi personil di Kepolisian Resor Kota Jambi juga sangat penting. “Dengan kemampuan dan pengalaman yang baik, personil Kepolisian Resor Kota Jambi dapat menilai situasi dengan tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini menciptakan lingkungan yang profesional dan responsif dalam menangani setiap kasus yang masuk”.¹⁹⁵

Dengan sinergi berbagai elemen krusial ini, Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki landasan operasional yang kokoh. Keahlian personel menjadi pilar utama, kemudian dukungan teknologi terkini memperkuat kinerja dan sarana ruang kerja yang memadai meningkatkan efisiensi.¹⁹⁶ Semua aspek ini terintegrasi secara harmonis. Integrasi ini mendukung keberhasilan tugas Kepolisian Resor Kota Jambi. Peluang menyelesaikan setiap kasus meningkat signifikan. Hasilnya, tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Jambi. Kepolisian Resor Kota Jambi mampu memberikan penegakan hukum yang maksimal sehingga pelayanan prima kepada masyarakat Kota Jambi juga terwujud. Fondasi yang kuat ini memungkinkan adaptasi terhadap tantangan keamanan.

¹⁹⁵ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

¹⁹⁶ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

Selanjutnya, temuan dari penyelidikan dan penyidikan dicatat oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dalam Berita Acara Pemeriksaan.¹⁹⁷ Berita Acara Pemeriksaan atau yang biasa disingkat BAP merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi yang mencakup hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi atau pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial.¹⁹⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berperan sebagai bukti tertulis yang bertujuan untuk mendokumentasikan semua kejadian terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial dan dinyatakan selama proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah elemen penting dalam penyelidikan di hukum pidana. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun isi dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Untuk itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus disusun di setiap langkah pemeriksaan untuk memastikan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kasus pidana.

¹⁹⁷ Kompol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

¹⁹⁸ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat seluruh bukti dan temuan yang berhasil dikumpulkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi juga berfungsi sebagai dasar untuk kelanjutan proses hukum di pengadilan.¹⁹⁹ Oleh karena itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah tercantum minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau keterangan dari terdakwa.

¹⁹⁹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

Jika dilihat dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, telah terkumpul beberapa alat bukti. Alat bukti tersebut meliputi sidik jari pelaku, bercak darah korban, keterangan saksi serta keterangan tersangka yang diperoleh di ruang penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi. Namun, isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda-beda tergantung pada kebutuhan penyidikan, tetapi secara umum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdiri dari beberapa elemen penting sebagai berikut:²⁰⁰

1. Identitas Pemeriksa dan yang Diperiksa

Mencantumkan nama, pangkat, dan jabatan penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi serta identitas lengkap dari tersangka dan saksi yang sedang diperiksa.

2. Tanggal dan Tempat Pemeriksaan

Menyampaikan informasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan pemeriksaan.

3. Pertanyaan dan Jawaban

Dokumen ini memuat daftar pertanyaan yang diajukan oleh penyidik beserta jawaban yang diberikan oleh tersangka atau saksi, yang berkaitan dengan perkara yang sedang dalam proses penyidikan.

4. Pernyataan Tambahan

²⁰⁰ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

Bagian ini mencakup pernyataan tambahan dari pihak yang diperiksa yang mungkin tidak tercantum dalam pertanyaan awal, namun dianggap penting untuk keperluan penyidikan.

5. Tanda Tangan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus ditandatangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dan pihak yang diperiksa sebagai tanda persetujuan terhadap isi dokumen tersebut.

Sebelum memulai proses penyidikan, Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi menyusun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada pihak kejaksaan.²⁰¹ Berita acara yang disusun harus dibuat dengan sekomprehensif karena akan menjadi bagian dari berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada Jaksa penuntut umum.²⁰² Apabila Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi menganggap bahwa tindakan penyidikan telah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum.²⁰³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk komunikasi yang terjalin antara Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Apabila berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dinilai

²⁰¹ Kopol Hendra Wijaya Manurung, S.H., M.H., M.I.K, Komisaris Polisi Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²⁰² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²⁰³ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

oleh penuntut umum belum memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan untuk memulai proses penuntutan, maka penuntut umum berhak untuk mengembalikannya kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi guna dilakukan perbaikan.

B. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Teori penegakan hukum ini membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial. Pada Kepolisian Resor Kota Jambi, penggunaan teori penegakan hukum sangat penting karena dengan menganalisis aspek internal dan eksternal di dalam organisasi Kepolisian Resor Kota Jambi maka dapat menilai kendala-kendala yang ada di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini. Adapun kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Sulitnya menemukan identitas pelaku

Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai kendala saat menangani kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini. “Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah sulitnya menemukan identitas pelaku. Tanpa identitas yang jelas,

penyelidikan menjadi semakin rumit”.²⁰⁴ Belum lagi informasi yang diperoleh dari bukti di lokasi kejadian seringkali tidak cukup untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab.

2. Keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak jelas

Dalam kasus pembunuhan pekerja seks komersial, keterangan yang diberikan oleh tersangka seringkali tidak jelas sehingga menunjukkan kesulitan dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi.²⁰⁵ Tidak hanya itu saja, setelah melakukan tindak pidana pembunuhan, pelaku cenderung langsung meninggalkan tempat kejadian. Hal ini membuat situasi semakin rumit bagi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi.²⁰⁶ Ketika pelaku pergi, tanpa meninggalkan bukti atau jejak di lokasi menjadi lebih sulit.²⁰⁷ Pelaku yang cepat melarikan diri memperlambat dalam penangkapan dan ini menciptakan tantangan lebih besar dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus. Belum lagi keberadaan saksi dan barang bukti yang minim dapat menghambat penyidikan.

Selain itu juga, tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian guna untuk dapat memberikan keterangan atau informasi terkait kejadian

²⁰⁴ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²⁰⁵ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²⁰⁶ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²⁰⁷ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

tersebut”.²⁰⁸ Situasi ini membuat pihak Kepolisian Resor Kota Jambi harus berusaha lebih keras untuk menemukan alat bukti lain yang dapat membantu dalam mengungkap identitas pelaku.

Ketiadaan saksi yang menyaksikan kejadian tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di Kota Jambi mengakibatkan sejumlah kesulitan dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi. Selain itu juga, tidak ada keterangan dari pelaku seringkali sehingga menambah kompleksitas situasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana ini. Dalam hal penegakan hukum, kondisi ini dapat dipandang sebagai kendala dalam penegakan hukum pada proses penyelidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanpa adanya bukti kuat dari saksi dan keterangan pelaku yang tidak konsisten maka proses penegakan hukum menjadi terhambat dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Kendala ini mengganggu upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tersebut. Situasi ini menonjolkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi tindak pidana yang melibatkan pekerja seks komersial, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan perlindungan saksi. Kendala ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam sistem hukum untuk meningkatkan keamanannya. Oleh karena itu, penyelidikan membutuhkan keahlian

²⁰⁸ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

husus dan ketelitian ekstra dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menjangkau semua kemungkinan yang ada.

Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan kurangnya keterangan serta saksi dalam kasus pembunuhan pekerja seks komersial di Jambi menjadi tantangan serius bagi pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengungkap kasus tersebut. Adapun beberapa tantangan yang dimaksud dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Tingkat kejahatan terhadap pekerja seks komersial akibat adanya tawaran pekerjaan dari mafia dan meningkatnya kasus perdagangan orang

Dalam situasi yang sulit ini, sebagian orang memilih jalan pintas untuk menghasilkan uang. Mereka beralih ke pekerja seks komersial yang menawarkan cara cepat untuk mendapatkan penghasilan.²⁰⁹ Tidak hanya itu saja, keputusan untuk meninggalkan pendidikan formal menjadi semakin umum. Banyak orang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan langsung mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.²¹⁰

Dalam keadaan rentan seperti ini, kelompok kriminal muncul. Mereka menawarkan pekerja seks komersial dengan cara yang sederhana. Kelompok ini menjanjikan pekerjaan menarik tanpa persyaratan yang rumit. Banyak orang menjadi korban dari penipuan

²⁰⁹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²¹⁰ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

mereka sehingga terjerumus ke dalam pekerja seks komersial.²¹¹ Kelompok ini sering menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang mudah. Misalnya, tawaran untuk menjadi pengantar narkoba dengan bayaran besar.²¹²

Dengan ada tawaran untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan penghasilan yang menggiurkan. Mereka tidak menjelaskan bahaya yang dihadapi. Akibatnya, para korban terjebak dalam jaringan kejahatan pekerja seks komersial.²¹³ Tidak hanya itu saja, mereka yang terjatuh dalam kejahatan pekerja seks komersial ini bisa terlibat dalam perdagangan manusia atau eksploitasi seksual.²¹⁴ Kelompok kriminal ini tidak peduli dengan keselamatan atau masa depan para korban. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan keuntungan pribadi.²¹⁵ Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Informasi yang jelas mengenai risikonya sangatlah penting. Perlindungan hukum untuk pekerja migran juga sangat diperlukan.

Selain itu, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang juga meningkat. Masalah ini sangat serius karena banyak orang, terutama

²¹¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²¹² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²¹³ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²¹⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²¹⁵ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

perempuan dan anak-anak, terjatuh dalam jaringan perdagangan yang tidak manusiawi.²¹⁶ Mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Hal ini memperburuk situasi dan menciptakan siklus yang sulit untuk diputus.²¹⁷

Adanya tawaran pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dari mafia dan peningkatan kasus perdagangan orang menciptakan lingkungan yang rentan. Ini adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, organisasi sosial dan masyarakat umum.

- b. Kurangnya kehati-hatian pekerja seks komersial dalam memilih pekerjaan

Minimnya kehati-hatian seseorang saat memilih pekerjaan bisa berakibat serius. Ini dapat membuat mereka terjebak dalam pekerjaan yang ilegal, seperti pekerjaan di seks komersial. Seringkali, korban tidak cukup berhati-hati ketika mencari kerja.²¹⁸ Akibatnya, mereka bisa terlibat menjadi pekerja seks komersial. Mereka mungkin tidak menyadari bahaya dan jebakan yang ada.

- c. Adanya kejahatan terhadap pekerja seks komersial di Jambi sehingga diperlukan sumber daya manusia di Kepolisian Resor Kota Jambi.

²¹⁶ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²¹⁷ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²¹⁸ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

Banyak pekerja seks komersial menghadapi risiko yang lebih besar terkait keselamatan dan keamanan mereka.²¹⁹ Tingkat kejahatan terhadap pekerja seks komersial yang tinggi memperlihatkan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi kelompok ini. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi harus mengambil langkah yang lebih tegas untuk menangani masalah ini. Penanggulangan yang efektif membutuhkan tenaga manusia yang lebih banyak dan terlatih.

Kepolisian Resor Kota Jambi perlu memperkuat tim yang bertanggung jawab atas keamanan pekerja seks komersial. Sumber daya manusia yang mencukupi sangat penting untuk memberikan respons yang cepat dan tepat. Selain itu, pelatihan untuk anggota Kepolisian Resor Kota Jambi juga harus ditingkatkan. Mereka perlu memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi pekerja seks komersial. Dengan pembekalan yang baik, petugas akan lebih mampu melakukan penanggulangan yang sensitif dan efektif.

Keberadaan sumber daya manusia yang memadai di Kepolisian Resor Kota Jambi akan membantu mengurangi angka kejahatan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan rasa aman bagi pekerja seks komersial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua warga. Perlu ada kerjasama yang baik antara Kepolisian Resor Kota Jambi, organisasi masyarakat untuk menciptakan solusi

²¹⁹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tepat dan kesiapan yang lebih baik, diharapkan situasi kejahatan terhadap pekerja seks komersial dapat diatasi dengan lebih baik di Kota Jambi.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang mengakibatkan kematian seorang pegawai seks komersial di Kota Jambi, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mengambil berbagai upaya untuk mengatasi kendala masalah ini.²²⁰ Hal ini dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi karena korban merupakan seorang pekerja seks komersial yang ditemui dalam situasi tragis. “Untuk menangani tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini, Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jambi memberikan perintah kepada Kasat Binmas dan Kasat Intelijen untuk melaksanakan sambang”.²²¹

Tindakan yang dilakukan mencakup kunjungan langsung ke berbagai lokasi yang dianggap penting. Misalnya, Kasat Binmas dan Kasat Intelijen melakukan sambang ke tempat-tempat dimana terdapat tokoh masyarakat atau lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para pekerja seks komersial. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dan mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai situasi yang ada. Selain itu, Kasat Intelijen juga melakukan deteksi dini yang bertujuan untuk mengamati dan memahami aktivitas yang terjadi di sekitar. Pihak intelijen mengumpulkan informasi berkaitan dengan siapa saja yang terlibat, kegiatan apa yang mereka

²²⁰ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²²¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

lakukan serta situasi yang sedang berlangsung. Informasi ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dinamika yang berkaitan dengan prostitusi di daerah tersebut.²²²

Berdasarkan upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di Kota Jambi, terdapat beberapa upaya yang perlu diambil oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi. Upaya ini mengungkapkan adanya masalah serius terkait keamanan dan keselamatan orang yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. “Dengan mempertimbangkan data dan fakta yang ada, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi harus merumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi kasus-kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tersebut”.²²³

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial sebagai berikut:²²⁴

1. Preemptif

Binmas dan Sub Intelijen Kepolisian Resor Kota Jambi telah melaksanakan langkah-langkah preemptif guna mencegah praktik pekerja seks komersial. Tindakan ini dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi di Balai Desa. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan

²²² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²²³ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²²⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi yang terkait dengan praktik pekerja seks komersial.

Kolaborasi antara masyarakat Kota Jambi dengan Binmas dan Sub Intelijen Kepolisian Resor Kota Jambi memainkan peran penting di dalam upaya ini. Dengan pendekatan yang langsung, Binmas dan Sub Intelijen Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya menjangkau orang yang terpengaruh dari pekerja seks komersial. Selain itu juga, kegiatan sosialisasi mencakup pembagian materi edukatif, diskusi dan penyuluhan. Melalui cara ini, diharapkan masyarakat Kota Jambi dapat memahami risiko yang berkaitan dengan praktik pekerja seks komersial ini, termasuk bahaya untuk diri pekerja seks komersial sendiri.

Dengan melibatkan komunitas, Binmas dan Sub Intelijen Kepolisian Resor Kota Jambi berharap dapat menciptakan perubahan perilaku dan mendukung individu untuk memilih alternatif yang lebih aman dan lebih baik. Langkah-langkah preemptif ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kesadaran masyarakat Kota Jambi akan pentingnya pencegahan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

2. Preventif

Langkah selanjutnya yang diambil mencakup serangkaian tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Jambi. Kegiatan ini terarah pada pelaksanaan razia yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas pekerja

seks komersial di wilayah tersebut. Untuk itu, Tim Opsnal Polresta Jambi melaksanakan kegiatan razia sebagai bagian dari operasi pekat (penyakit masyarakat) Siginjai II. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harisman Residen, dimana pihak Kepolisian Resort Kota Jambi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, identitas serta surat nikah yang sah.

Razia ini dilakukan secara berkala dan melibatkan anggota Kepolisian Resor Kota Jambi yang terlatih. Proses ini dimulai dengan perencanaan yang matang, dimana lokasi-lokasi yang diduga menjadi pusat kegiatan tersebut diidentifikasi. Tim yang terlibat melakukan survei dan pengamatan untuk memahami dinamika di lapangan. Setelah itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan razia dengan pendekatan yang tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia.

Hasil dari razia ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja seks komersial dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Jambi tentang dampak negatif dari praktik pekerja seks komersial tersebut. Dengan langkah-langkah preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi ini, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat di Jambi.

Keseluruhan proses ini merupakan bagian dari tindak lanjut pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Pelaksanaan razia secara rutin juga diharapkan dapat

mendorong kerjasama antara pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dan masyarakat pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu juga, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menunjukkan komitmen yang serius dalam menanggulangi praktek seks komersial. Tindakan preventif yang dilakukan tidak hanya berbentuk penegakan hukum, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat upaya dalam menangani masalah ini secara holistik.

Kepolisian Resor Kota Jambi meminta dukungan dari berbagai organisasi masyarakat. Mereka diharapkan dapat bekerjasama dalam mengatasi kegiatan prostitusi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada isu kekerasan yang dapat mengancam keselamatan para pekerja seks komersial. Hal ini termasuk tindakan kriminal berat seperti pembunuhan terhadap pekerja seks komersial yang telah terjadi di Kota Jambi.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat Kota Jambi mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh praktek seks komersial. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penanggulangan masalah prostitusi termasuk juga tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini menjadi lebih efektif dan terfokus. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat terjaga.

3. Represif

Tindak lanjut atas dilakukan oleh unit penyidik dari Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi dengan fokus pada pelaku yang terlibat dalam praktik seks komersial. Dalam hal ini, tindakan represif diterapkan untuk mencegah mereka mengulangi tindakan yang melanggar hukum. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta pelaku untuk membuat pernyataan resmi tentang tindakan mereka. Pernyataan ini berfungsi untuk menegaskan kesadaran mereka akan kesalahan yang telah dilakukan dan untuk menegaskan komitmen mereka untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Selain itu, tindakan yang sama juga ditujukan kepada mucikari, yang merupakan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari menjual layanan orang lain. Mucikari ini bertindak sebagai penghubung antara individu yang menawarkan jasa dan konsumen. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya memberikan sanksi sosial tetapi juga sanksi pidana. Pemidanaan terhadap mucikari bertujuan untuk menindak tegas tindakan eksploitasi yang mereka lakukan terhadap orang yang terlibat dalam prostitusi. Dengan demikian, tindak lanjut ini tidak hanya fokus pada orang yang menawarkan jasa, tetapi juga kepada mereka yang mendapatkan keuntungan dari praktik praktik seks komersial tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus serupa di masa depan.

Jika upaya sebelumnya menunjukkan adanya pola tertentu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi bisa mempersempit ruang penyelidikan. Hal ini

memungkinkan mereka untuk lebih mudah menemukan identitas pelaku. “Pengalaman dalam menangani kasus serupa, terutama kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, sangat membantu”.²²⁵ “Personel Kepolisian Resor Kota Jambi yang telah berpengalaman dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial akan lebih cepat dalam menjalani proses koordinasi dengan Kejaksaan”.²²⁶

Dengan dukungan dari tim yang sudah berpengalaman, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan dapat dilakukan dengan lebih efisien.²²⁷ Ini mengoptimalkan penanggulangan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, mempercepat proses hukum dan memastikan keadilan untuk korban. “Pengalaman sebelumnya memberikan keunggulan dalam menangani setiap aspek penyidikan, termasuk pengumpulan bukti dan pengarahan penyidik baru”.²²⁸

Selain itu, komunikasi yang baik antara Kepolisian Resor Kota Jambi dan pihak Kejaksaan sangat penting dalam mempercepat proses hukum. Koordinasi yang lancar meningkatkan peluang untuk menangani kasus dengan lebih efektif dan menuntaskan keadilan bagi semua pihak yang

²²⁵ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²²⁶ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²²⁷ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²²⁸ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

terlibat.²²⁹ Dengan tindak lanjut ini, Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha menangani secara efektif tindak pidana pembunuhan ini dan memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Jambi. “Tindak lanjut ini tidak hanya bertujuan untuk menyelidiki tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa”.²³⁰ Dengan penanggulangan yang komprehensif, diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tidak akan terulang dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak.

Dalam upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki tekad yang kuat untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di kota Jambi”.²³¹ Komitmen ini menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Resor Kota Jambi tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga berusaha secara maksimal untuk mencari keadilan. Dalam hal ini, sikap positif dan semangat dari pihak pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan (*strength*) yang pihak Kepolisian Resor Kota Jambi miliki.

Walaupun pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai rintangan, semua bukti yang sulit untuk dikumpulkan.²³² Namun, komitmen

²²⁹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²³⁰ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²³¹ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

²³² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menjadi kunci. Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya untuk tidak hanya mengungkap fakta di balik kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Jambi. Melalui konsep penegakan hukum yang terencana dan profesional, diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini dapat dipecahkan dengan adil dan tepat.

Penanggulangan kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial ini bukan hanya merupakan tugas Kepolisian Resor Kota Jambi, melainkan juga merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat Kota Jambi. Dengan segala bukti yang telah disiapkan, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menunjukkan dedikasi yang mendalam dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah Kepolisian Resor Kota Jambi mengumpulkan semua informasi dan barang bukti yang ada maka segera disampaikan kepada Kejaksaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini dapat diproses lebih lanjut dalam sistem hukum.²³³ Untuk itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terus berupaya mencari metode lain dalam pengumpulan bukti untuk menguatkan kasus dan menemukan pelaku dari tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial

²³³ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

telah menunjukkan kemajuan. “Kepolisian Resor Kota Jambi telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengungkap kasus ini dengan baik. Kepolisian Resor Kota Jambi juga telah menjalin komunikasi yang efektif dan terkoordinasi dengan pihak Kejaksaan”.²³⁴ Kerjasama ini menjadi langkah penting dalam penanggulangan kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial ini.

Dalam penyidikan, tim penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan bukti yang relevan dan mengidentifikasi saksi yang memiliki informasi penting. Setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat.²³⁵ Dengan komunikasi yang baik antara penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dan Kejaksaan, proses hukum dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.

²³⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

²³⁵ Bripda Rudia Rahmanda, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, wawancara, 7 Desember 2024.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah upaya penal yaitu setelah menerima laporan dari masyarakat, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah menemukan bukti yang kuat, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku untuk keperluan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka. Selanjutnya, semua temuan dari proses penyelidikan dan penyidikan dicatat oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alat bukti yang dikumpulkan meliputi sidik jari pelaku, bercak darah korban, keterangan saksi, serta keterangan tersangka. Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, Kepolisian Resor Kota Jambi kemudian melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kepada Kejaksaan.

2. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, kurangnya keterangan saksi dalam kasus pembunuhan pekerja seks komersial, tingkat kejahatan terhadap pekerja seks komersial akibat adanya tawaran pekerjaan dari mafia dan meningkatnya kasus perdagangan orang, kurangnya kehati-hatian pekerja seks komersial dalam memilih pekerjaan dan masih kurangnya sumber daya manusia Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah tindakan preemptif dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Sub Intelijen yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi di Balai Desa. Selanjutnya, tindakan preventif pencegahan yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dilakukan melalui razia oleh Tim Opsnal Kepolisian Resor Kota Jambi di Hotel Harisman Residen dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, identitas serta surat nikah yang sah serta pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mencegah keberadaan pekerja seks komersial serta tindakan represif dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim terhadap pelaku pekerja seks komersial.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus komitmen untuk terus melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di wilayah Kota Jambi.
2. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi secara berkelanjutan melaksanakan upaya pencegahan melalui deteksi dini guna mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan yang serupa.
3. Masyarakat Kota Jambi diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam memberikan laporan terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajaratindo, Jakarta, 2001
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada, Jakarta, 2008
- Dendy Sugono, *Bahasa Indonesia Dalam Media Massa Cetak*, Progres, Jakarta, 2003
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Fitroni Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) : Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- _____, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta, 2019
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, No. 2, 2015

Eko Nurisman dan Stella Monica, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu, *Journal of Judicial Review*, Volume XX, No. 1, 2018

- Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, 2019
- M. Iqbal, “Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*) Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2021
- Martinus Halawa, dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. LBP)”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Marwan Busyro, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak, *Jurnal Warta*, Vol. 53, No. 1, 2017
- Michael Muhamad Jordan, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Register. 96/Pid. B/2021/PN Cms), *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Rusyidi Binahayati, dkk, “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 5, No. 3, 2018

Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya

Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011

Siti Bismi Afina R dan Ida Keumala Jeumpa, Penanggulangan Tindak Pidana

Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Lhokseumawe, *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Volume 1,

No. 2, 2017

Zulkarnaen, Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, *Jurnal Ilmu*

Kepolisian, Volume 14, No. 3, 2020

D. Website

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

[https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/7829/-Polresta-Jambi-](https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/7829/-Polresta-Jambi-Berhasil-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Kost-Sinar-Berkah)

[Berhasil-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Kost-Sinar-Berkah](https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/7829/-Polresta-Jambi-Berhasil-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Kost-Sinar-Berkah)

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi Dan Wawancara

